



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, NIK : - tempat dan tanggal lahir, Ani 5 Oktober 1983, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kebun Cengkeh Lorong Bengkel Hamid (Keluarga Letahit) RT.01/RW.013, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Sih Harno, SH., H. Kaya, SH., Max Manusiwa, SH., Barry Talabessy, SPd., MH., Yefta M. Malasa, SH., MH., John Nettana, SH. dan Oscar Antarani, SH. dari Bidang Hukum POLDA MALUKU, berdasarkan surat izin kuasa insidentil Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/920/HK.05/VII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK : 81711020801810004, tempat dan tanggal lahir, Sawai 8 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kebun Cengkeh Lorong Bengkel Hamid (Keluarga Letahit) RT.01/RW.013, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

**Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 2/Pdt.G/209/PTA.Ab., tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan akhir pada tingkat banding memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambon membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini :
  1. Melaksanakan mediasi dengan sungguh-sungguh dalam perkara ini, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016;
  2. Memanggil para pihak untuk menghadiri pelaksanaan mediasi tersebut dan apabila tidak hadir pada panggilan mediasi pertama, maka dipanggil sekali lagi untuk hadir pada mediasi berikutnya;
  3. Memerintahkan Pemohon/Terbanding untuk menambah panjar biaya perkara tingkat pertama sebanyak 4 (empat) kali panggilan;
  4. Segera mengirimkan kembali laporan hasil mediasi ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk pemeriksaan dan putusan pada tingkat Banding;
- III. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara tingkat banding sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Ambon tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Ambon tanggal 20 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :

**Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**



1. Bahwa telah ditempuh mediasi sesuai PERMA 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Akhiru, SH.
2. Bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 199 dan 202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Akhiru, SH., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 20 Agustus 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya. sebagai berikut :

***Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, memori banding Pembanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ambon, namun demikian mengenai pertimbangan hukum dan bunyi amarnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai anggota POLRI yang hendak melakukan perceraian dengan Termohon telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Aru Nomor : SR/20/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sesuai maksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru menerapkan hukum, karena telah tidak secara seksama dan rinci menilai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon/Pembanding tidak ada niat untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding penyebab pisah rumah antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding karena menurut Pemohon/Terbanding ditempat tugasnya tidak ada tempat tinggal yang layak;
- Bahwa Termohon/Pembanding pada Tahun 2018 pernah dipanggil oleh staf keuangan Polres Kepulauan Aru untuk mengecek status perkawinan

**Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, karena selama ini Pemohon/Terbanding mengaku belum punya isteri;

- Bahwa pada Tahun 2015 Pemohon/Terbanding datang ke Ambon namun tidak menemui Termohon/Pembanding dan anaknya tapi tinggal dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Oktober 2017 Termohon/Pembanding dan anaknya xxxxxxxxxxxx Lahir sudah tidak lagi menerima nafkah lahir dan batin dari Pemohon/Terbanding, sehingga untuk menghidupi diri dan anaknya terpaksa Termohon/Pembanding bekerja sebagai buruh cuci;
- Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang memeriksa perkara a qua menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Termohon/Pembanding seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding :

- Nafkah lampau selama 20 bulan x @ Rp. 2.000.000; perbulan = Rp. 40.000.000; (Empat puluh juta rupiah);
- Nafkah selama dalam masa iddah 3 bulan x @ Rp. 2.500.000; = Rp. 7.500.000; (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- Nafkah anak yang bernama Dima Aprian Letahit hingga dewasa 21 tahun untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000; (Dua juta rupiah);

3. Menghukum pemohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Selanjutnya apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya perkara ini diadili dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan perceraian, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta

**Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dan sumpah suplitior dari pihak Pemohon yang dikuatkan pula keterangan saksi Termohon, yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 17 Juli 2005, kemudian tinggal bersama di Kota Ambon, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 12 tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut Pemohon dan Termohon sejak September 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada Desember 2017, yang mengakibatkan pisah rumah berjalan 2 (dua) tahun lebih lamanya, sekalipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya serta tidak saling mengunjungi jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam ;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun

**Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون الى الفرقة سبيل ما، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتض وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع مالا يألف بعض الطبايع. فكلما اجتهد من الجمع بينهما زاد الشرّ و النبو (اي الخلاف) و تنغصت المعاش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

**Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, sementara Termohon masih menghendaki untuk tetap mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon juga sependapat dengan Pengadilan Agama Ambon, bahwa memandang perlu untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Pemohon, yakni kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan penentuan besarnya tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut, karena kurang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yang berdasarkan pengakuannya di persidangan mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.000.000; (tujuh juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas istri dalam keadaan nusyuz;

**Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka Pemohon wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon karena Termohon berhak untuk memperoleh nafkah iddah, kecuali Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tentang nusyuz/tidaknya Termohon tidaklah dipersoalkan sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Termohon saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Ambon memandang telah memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan apabila besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimngkan di atas, di samping beban pembayaran nafkah iddah kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi

**Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Termohon dalam keadaan ba'da al dukhul kerana perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Termohon dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama, yaitu sejak tanggal 17 Juli 2005 dan telah melahirkan serta mengasuh 1 (satu) orang anak, dan dengan memperhatikan pula kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagai anggota POLRI yang gajinya Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah) perbulan, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sudah merasa adil, layak dan patut apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan gugat balik mengenai Nafkah lampau selama 20 bulan x @ Rp. 2.000.000; perbulan = Rp. 40.000.000; (Empat puluh juta rupiah), Nafkah selama dalam masa iddah 3 bulan x @ Rp. 2.500.000; = Rp. 7.500.000; (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan Nafkah anak yang bernama Dimas Aprian Letahit hingga dewasa 21 tahun untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000; (Dua juta rupiah); yang tidak diajukan dalam tingkat pertama dan baru diajukan pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (2) R.Bg. gugat balik tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keberatan dan alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Juni 2019 secara substansi telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan

**Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu :
    - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
    - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Memerintahkan Pemohon untuk melunasi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;
  5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah );
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Jum'at 30 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. MOH. YASYA, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD AKYAS** dan **Drs. H. SAHRUDIN, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 1 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SAMAUN MADAUL** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

**Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,  
ttd

Drs. Moh. Yasya, SH.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,  
ttd

Drs. Muhammad Akyas.

HAKIM ANGGOTA II,  
ttd

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

PANITERA PENGANTI,  
ttd

Drs. Samaun Madaul.

Perincian biaya perkara :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Administrasi   | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi        | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00  |
| Jumlah            | : Rp 150.000,00 |

**Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Ab**